

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) – LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

KPT KPU KABUPATEN BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin efektivitas pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditetapkan petugas pengaduan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar; Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar perlu menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PP Nomor 54 Tahun 2018; PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan DKPPU RI Nomor 2 Tahun 2017;
 - Dalam keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 19 November 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

- Lampiran 2 halaman.